



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR 95/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT NOMOR 50/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN
PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama Guspita Sari, Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Aur tanggal 25 Juni 2020
 - b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama Rivaldi, Ketua PPS Nagari Lingkuang Aua tanggal 27 Juni 2020;
 - c. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama Sar'an, S.Pd Ketua PPS Nagari Ujung Gading tanggal 27 Juni 2020;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Pasaman Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas peraturan komisi pemilihan umu Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6/PP.06.2-Kpt/1312/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/PP/04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- Memperhatikan
- a. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 39/PP.04.2-BA/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan suara Pasca Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/PP.04.2-BA/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 28 Juni 2020 tentang Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kenagarian Sungai Aur, Kenagarian Lingkuang Aua dan Kenagarian Ujung Gading Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 50/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sadeen, S.Pd.I menggantikan Guspita Sari Anggota Panitia Pemungutan Suara Kenagarian Sungai Aur, Rodhiah, S.P, M.Si menggantikan Rivaldi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kenagarian Lingkuang Aua, Zawil Huda menggantikan Sar'an Anggota Panitia Pemungutan Suara Kenagarian Ujung Gading Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 ditingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
- KEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU) bulan terhitung sejak Tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

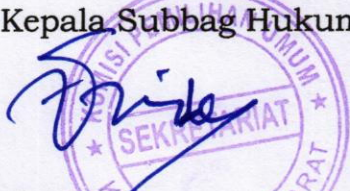
Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 Juni 2020

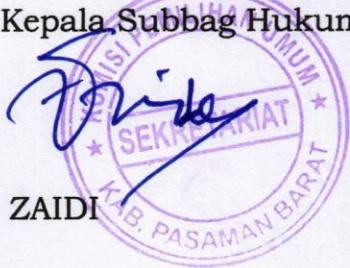
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum


ZAIDI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
 NOMOR 95/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
 NOMOR 50/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN PASAMAN
 BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN
 PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PASAMAN BARAT TAHUN 2020

A. KECAMATAN PASAMAN

1) NAGARI LINGKUANG AUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RODHIAH,S,P, M.Si	P	LINGKUANG AUA
2.	RAHMAWATI, S.Pd	P	SIMPANG EMPAT SELATAN
3.	ABDUL RAHMAN, S.Pt	L	JR. SIMPANG EMPAT

2) NAGARI AUA KUNIANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDRI, S.E	L	PADANG TUJUH
2.	SARTONI	L	PLASMA
3.	SHINDI VILLIA ULTARI, S.Pd	P	SUKO MENANTI

3) NAGARI AIA GADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MESNEN	L	AIA GADANG
2.	JHON SAPUTRA, S.Kom	L	JR. BATANG UMPAI
3.	SAFAR	L	AIA GADANG

B. KECAMATAN TALAMAU

1) NAGARI KAJAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ICHSAN, A.Md	L	PINARIMAN
2.	DEBI FIRMANSYAH, S.Pd	L	MUDI K SIMPANG
3.	ALVIA PUSPA RELI	P	LUBUK PANJANG

2) NAGARI TALU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BADRUL ALAINA, S.E	L	KAMPUNG BARU
2.	SULTONI	L	KP. SIALANG GADANG
3.	DESNIATI, S.E.sy	P	KP. PINANG

3) NAGARI SINURUIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YEYEN PRATIWI, S.Pd	P	SINURUIK
2.	HENDRA, S.Pd	L	SINURUIK
3.	AHMAD DAYAT, S.Pd	L	TONANG UDANG

C. KECAMATAN LUHAK NAN DUO

1) NAGARI KAPA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OKTAMA FERANDA ELPEN, S.E	L	KAPAR TIMUR
2.	HENDRA GUSTI, S.Kom	L	JR. LUBUK PUDIANG
3.	ADEK SURYA PADLI	L	KAPAR UTARA

2) NAGARI KOTO BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDRA TANJUNG, S.Hum	L	PLASMA V
2.	SYAFRIZUL ARAFAT	L	KAMPUNG V MAHAKARYA
3.	IMELDA SUSANTI OKTARIA	P	JAMBAK SELATAN

D. KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE

1) NAGARI SASAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ATIM TAIMAH	P	JR. PONDOK
2.	DEDI ANTONI RAHMAN	L	JR. PADANG HALABAN
3.	SYOPIA NANDUNG, S.Pd	P	SASAK

E. KECAMATAN KINALI

1) NAGARI KINALI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAHRIAL EFENDI, A.Md	L	DURIAN BATU
2.	SALMI, S.Sos	P	LUBUK TALANG
3.	ASRIANI, S.E	P	BASUNG INDAH

2) NAGARI KATIAGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRIS	L	KATIAGAN
2.	RATIH YUSTIKA SARI	P	MANDIANGIN
3.	REDA ANDIKA ZAIRA	L	KATIAGAN

F. KECAMATAN GUNUNG TULEH

1) NAGARI MUARA KIAWAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REINOLD INDRA, S.E	L	MUARA KIAWAI
2.	SYAKIRAN FAHMI, S.T	L	JR. SUDIRMAN
3.	HABIB ELHADI, S.Pd	L	JR. SUDIRMAN

2) NAGARI RABI JONGGOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAISAL HASAN, S.Pd.I	L	JR. SITABU
2.	MUHAMMAD SARIF, S.Pd	L	TANJUNG DURIAN
3.	GUSNIDAR, A.Md	P	RABI JONGGOR

G. KECAMATAN SUNGAI AUR

1) NAGARI SUNGAI AUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKA AMELIA LUBIS	P	JR. KOTO DALAM
2.	YENDRA FAUZI, S.H	L	SUNGAI AUR
3.	SADEEN, S.Pd.I	L	SUNGAI AUR

H. KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

1) NAGARI UJUNG GADING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD RIADI, S.H	L	UJUNG GADING
2.	ZAWIL HUDA	L	UJUNG GADING
3.	ULUL AZMI, S.AP	P	JR. LUBUK ALAI

I. KECAMATAN KOTO BALINGKA

1) NAGARI PARIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEPTI ERISA, S.Pd.I	P	LUBUAK GADANG
2.	HAMIDAN, S.Pd	L	JR. AIR JERNIH
3.	SAFRUDDIN, S.Pd	L	JR. PARIT

J. KECAMATAN RANAH BATAHAN

1) NAGARI BATAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAIRIZWAN, S.AP	L	JR. KAMPUNG BARU
2.	FITRIA MANDASARI, A.Md	P	JR. PANINJAUAN
3.	AULIA HAYATI, S.E	P	PAGARAN TENGAH

2) NAGARI DESA BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARI GANTI, S.Pd.I	P	MULYOREJO
2.	MEGA SILVIANA, S.Kom	P	MULYOREJO
3.	SHOLA APRILIANI, A.Md	P	MULYOREJO

K. KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

1) NAGARI AIR BANGIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANITA RAHMI PUTRI	P	JR. PASAR ROKAN
2.	NIKMATUL KHAIRA, S.Pd	P	PASAR DUA SUAK
3.	ALDINO, S.Pd	L	PASAR BARU UTARA

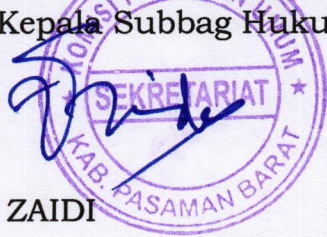
Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum


ZAIDI